

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa dan Data Pernikahan di Bulan *Dzulqo'dah*

Nama Desa Bulangan berasal dari kata *babhulangan* yang artinya temat belajar. Nama tersebut berasal dari sebuah sejarah yang mengisahkan tentang seorang kiyai yang mengajarkan nilai-nilai agama. Pada zaman pemerintahan temenggung Adikoro IV (Raden Ismail) dikisahkan ada seorang tokoh kerajaan bernama Raden Wongsodirejo atau lebih dikenal Kiyai Asyar atau penghulu bagandan, beliau seorang cendekiawan muslim yang arif dan bijaksana, Dalam kehidupan sehari-hari beliau sangat dekat dengan rakyat jelata, beliau sangat mencintai rakyat kecil, hingga suatu saat beliau memutuskan untuk membangun *langgar* (surau) di sebuah dataran tinggi yang dianggap sangat strategis untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam, sampai saat ini *langgar* tersebut diberi nama *langgar belli*. Disamping tempatnya yang sejuk dan tenang, tempat tersebut sangat strategis untuk memantau keadaan kerajaan pamekasan, dari tempat tersebut semua wilayah kerajaan pamekasan akan terlihat dari ujung timur sampai ujung barat. Disana juga ditempatkan teleksandi-teleksandi untuk memantau keadaan kerajaan pamekasan.

Desa Bulangan Barat terletak di wilayah kecamatan Pegantenan kabupaten Pamekasan. Jarak tempuh dari Desa Bulangan Barat dengan kecamatan pegantenan adalah 3,6 km sedangkan jarak tempuh menuju ibu

kota pamekasan adalah 18,6 km. Desa bulangan barat terdiri dari lima dusun yaitu:

- a. Dusun Utara
- b. Dusun Timur
- c. Dusun Barat
- d. Dusun tengah
- e. Dusun Selatan

Desa bulangan barat dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Kades) dalam melaksanakan pemerintahan, kepala Desa dibantu oleh sekretaris Desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun. Secara administratif Desa bulangan barat terletak di wilayah kecamatan pegantenan kabupaten pamekasan dengan posisi dibatasi oleh Desa-Desa tetangga. Disebelah utara berbatasan dengan Desa Tebul Barat, disebelah barat berbatasan dengan Desa Pegantenan, dan Desa Palesanggar, di sisi selatan berbatasan dengan Desa Plakpak, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Bulangan Branta. Berdasarkan data BPS kabupaten Pamekasan ketinggian Desa bulangan barat kecamatan pegantean berada di 312 m dari permukaan laut, curah hujan rata-rata mencapai 148 mm per-tahun.

Adapun data pernikahan yang sudah dilaksanakan di Desa Bulangan Baarat pada Bulan *Dzulqo'dah* adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PENGANTIN	ALASAN
1	Moh Idris dengan Alfiatus Solihah	Alasan mereka rata-rata diantaranya biar berbarengan dengan pemberangkatan Haji sehingga bisa meminimalisir biaya
2	Ikrom Faza dengan Nur Aini	
3	Muhammad dengan Kiptiyah	

2. Data Lapangan

a. Pandangan masyarakat Desa Bulangan Barat tentang persepsi akad nikah yang dilakukan di Bulan *Dzulqo'dah* (*Bulan Takepek*)

Dalam kehidupan masyarakat di Desa bulangan barat mengemukakan pendapat tentang nikah pada Bulan *Takepek*. Namun, sebelumnya penyusun ada baiknya bila memaparkan dengan jelas mengenai makna dan apa yang terkait di dalam bulan *takepek* menurut masyarakat di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Pamekasan. *takepek* adalah bulan ke 11 yang terletak antara Bulan Syawal dan Bulan Besar (*zulhijah*). Bulan *takepek* adalah bulan yang tidak baik menurut persepsi di Desa Bulangan Barat, bulan *takepek* ini di katakan bulan yang tidak boleh melaksanakan pernikahan karena dapat mendapatkan kesialan, di Bulan itu adalah Bulan mati (*bokoh pa'ang*) yang apabila mengadakan atau melaksanakan pernikahan di Bulan tersebut rezekinya akan terhambat atau mati bahkan diantara kedua mempelai akan bercerai. kepercayaan terhadap bulan *takepek* sudah berlangsung sangat lama bukan saja dalam masalah tidak boleh melangsungkan pernikahan saja akan tetapi bercocok tanam pun tidak baik karena tidak akan mendapat hasil yang maksimal dan juga hal lain yang tidak baik yaitu membangun rumah pada bulan *takepek* anggapan masyarakat ini tidak baik juga, beginilah mitosnya menurut masyarakat yang mana persepsi ini sangat melekat tentunya dan susah untuk di ubah.

Sebagaimana pernyataan Kyai Zuhdibahwa:

“Sejak awal leluhur kita meyakini terhadap adanya persepsi bulan *takepek* seperti halnya melaksanakan pernikahan, bercocok tanam maupun membangun rumah karena nantinya bisa menghadirkan mala petaka bagi yang tetap melakukannya. Mitosnya lagi orang yang melansungkan pernikahan pada bulan *takepek* ini akan mendapat kesialan yang mana dalam berumah tangga tidak ada keharmonisan lagi dan berujung perceraian, Di masyarakat Desa Bulangan Barat kenapa menikah di Bulan *takepek* itu di larang yaitu karena di Bulan itu adalah Bulan mati (*bokoh pa'ang*) yang apabila mengadakan atau melaksanakan pernikahan di Bulan tersebut rezekinya akan terhambat atau mati bahkan diantara kedua mempelai akan bercerai. yang mana kepercayaan masyarakat terhadap persepsi yang sudah ada sejak nenek moyang dulu masih berlaku hingga sekarang dan masyarakatpun beranggapan hal ini memang benar menurut mereka.”⁵⁹

Untuk selanjutnya pembahasan ini akan penyusun ketengahkan pendapat masyarakat Desa Bulangan Barat tentang nikah di bulan *takepek*. Pada dasarnya masyarakat di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Pamekasan, sangat memperhatikan peredaran pergantian penanggalan hari, bulan, dan tahun untuk melaksanakan hajat-hajat tertentu seperti halnya menikah. Penanggalan merupakan salah satu faktor amat penting hal ini karena erat hubungannya dengan aktifitas kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah memperhitungkan atau menentukan pelaksanaan perkawinan. Menurut Ustad Tohar selaku Pemangku agama di Desa Bulangan Barat saat diwawancarai mengenai Persepsi Menikah Pada Bulan *takepek* di Desa Bulangan Barat ini, Beliau mengatakan:

“Menikah di bulan *takepek* yang dilakukan masyarakat hanyalah persepsi, dan juga pada saat ini masyarakat sudah berkurang untuk mempercayai hal tersebut bahwa menikah di bulan *takepek* itu akan terkena sial (celaka), itu hanyalah terdapat pada orang-orang terdahulu atau nenek moyang terdahulu. Sekarang

⁵⁹Kyai Zuhdi, Ulama', *Wawancara Langsung* (09 September 2023).

dengan kemajuan zaman masyarakat tentunya di Desa Bulangan Barat hanya sebagian yang masih mempercayai hal-hal tersebut, karena itu bahwa pernikahan dapat dilakukan kapan saja, tidak ada persepsi pada hari-hari tertentu”.⁶⁰

Para masyarakat sebagian tidak berani untuk melaksanakan perkawinan pada bulan *takepek* hal itu sangat di takuti masyarakat pada umumnya. Sebagaimana pernyataan dari Kyai Zuhdi berikut:

“Adapun menikah di bulan *takepek* itu saya membenarkan adanya dan tidak di perbolehkan karena akan membawa marabahaya, dan inilah namanya persepsi tidak semuanya di anggap benar semua hanya kehendak Allah SWT tetapi kita sebagai makhluk ciptaannya hanya berjaga-jaga agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan, dalam hal ini menentukan hari dilihat dari kedudukannya untuk melakukan pelaksanaan perkawinan agar calon mempelai di jauhkan dari suatu marabahaya, karena di dalam penanggalan yang di tentukan mengandung unsur-unsur syarat yang diyakininya memebawa keselamatan dan keberkahan dalam suatu perkawinan oleh warga masyarakat Desa Bulangan Barat sejak dahulu sebelum saya dilahirkan, dan sudah berulang kali persepsi itu di lakukan sampai sekarang itupun sudah saya samapaikan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan menegani hal ini tetapi sebagian masyarakatpun menghiraukan hal tersebut, memang kalau di kaji lebih dalam sebenarnya tidak ada landasan yang syar’i melarang menikah di hari-hari atau bulan-bulan tertentu, semua itu atas kehendak Allah SWT, dan sekarang tergantung masyarakatnya lagi mempercayai hal tersebut atau tidak”.⁶¹

Pendapat tersebut selaras dengan LoraNajib selaku orang yang dipercaya di masyarakat di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Pamekasan beliau mengatakan bahwa:

“Di Desa Bulangan Barat ini para masyarakat sebagian besar masih meyaikini dan percaya pada keyakinan pesan para leluhur atau nenek moyang dan masih menjalankan adat dan keyakinan untuk tidak melaksanakan nikah pada bulan *takepek*, bisa dikatakan penduduk masyarakat asli di Desa Bulangan Barat ini tidak berani melaksanakan pernikahan di bulan *takepek*. Namun bukan dalam masalah perkawinan saja banyak lagi yang tidak

⁶⁰Ustad Tohar, Pemangku Agama, *Wawancara Langsung* (09 September 2023).

⁶¹Kyai Zuhdi, Ulama’, *Wawancara Langsung* (09 September 2023).

boleh dilakukan pada bulan *takepek*, sudah banyak saya temukan dalam hal ini karena saya orang yang mungkin tertua atau dipercayai di Desa Bulangan Barat ini bahwa orang yang melakukan pernikahan di bulan *takepek* ini keluarganya tidak harmonis, selalu bertengkar dan berujung perceraian. Tetapi semua ini hanya kehendak Allah SWT, kita sebagai makhluknya hanya berhati-hati agar tidak terjadi yang tidak di inginkan. Hal semacam ini terjadinya zaman dulu itu saya kurang ingat persisnya, dan orang-orang yang menikah di bulan *takepek* itu kini saya tidak tahu lagi keberadaannya tetapi itu memang benar-benar ada pada tahun dulu itu saya benar-benar melihat bagaiman keadaan rumah tangga orang yang menikah di bulan *takepek* tersebut”.⁶²

Di Desa Bulangan Barat sekarang hanya sebagian dari masyarakat yang percaya dengan hal tersebut. Hal itu hanyalah kepercayaan masyarakat saja, yang mana tradisi yang sudah ada pada zaman dahulu yang di pesankan nenek moyang agar menghindar untuk melaksanakan pernikahan pada bulan *takepek*. Pendapat masyarakat pun hanya ikut persepsi saja, agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang tidak di inginkan.

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa dalam implementasi atau pelaksanaan pernikahan di Desa Bulangan Barat Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan tidak semua masyarakat menghndari pernikahan di bulan dzul qo'dzah, sebagian masyarakat ada juga yang melaksanakannya di bulan tersebut.⁶³

⁶²Lora Najib, Sesepuh Desa, *Wawancara Langsung* (30 September 2023).

⁶³ Observasi langsung (Bulangan Barat 12 Oktober 2023)

b. Tinjauan Fikih munakahah tentang persepsi akad nikah pada Bulan *Dzulqo'dah (Bulan Takepek)*.

Semenjak dahulu di berbagai negeri dan bangsa terdapat anggapan atau kepercayaan bahwa hari bulan atau soal tertentu tidak baik untuk melangsungkan pernikahan. Kalau hari atau saat yang dikatakan tidak baik tidak cocok itu hubungannya dengan keadaan ruhani atau jasmani kedua mempelai yang bersangkutan umpamanya mereka sedang sakit atau mempelai perempuan sedang dapat haid, maka hal itu memang masuk akal dan bisa dipikirkan sebab musababnya. Akan tetapi anggapan itu hampir semuanya berdasarkan tahayul belaka dan tidak ada dasarnya sama sekali.

Bagaimana mestinya keyakinan dan pendirian dalam hal ini sudah tentu hal itu tidak termasuk bulan-bulan yang memang telah ditentukan hukum agama sebagai bulan-bulan yang dilarang bagi umat Muslim, melakukan pernikahan. Semua bulan adalah baik untuk melakukan pernikahan. Tuhan tidak menjadikan bulan yang sial diantara bulan-bulan yang dua belas. Kecelakaan atau halangan dalam perkawinan jika terjadi bukanlah karena kesalahan bulan, melainkan karena kekhilafan atau tidak ada persetujuan ruhani orang yang melakukan perkawinan itu sendiri.

Bagi sebagian orang terutama di Desa Bulangan Barat bulan menjadi pertimbangan khusus dalam melakukan sesuatu. Ada bulan-bulan tertentu yang dianggap baik dan ada yang keramat dihari keramat seseorang dilarang keluar rumah, membangun rumah, pindah rumah, hajatan dan lain sebagainya. Demikian pula, ada bulan-bulan tertentu yang dianggap berkah dan ada yang bermasalah bagi mereka. Kalau berani melanggar apa yang

dipantangkan tersebut pelakunya “dipastikan“ akan celaka, atau bulan yang dipantangkan yaitu semisal *Takepek* (Dzulqo’dah), di Bulan itu adalah Bulan mati (*bokoh pa’ang*), Shafar dan sebagainya, bulan-bulan ini dianggap gawat yang tidak boleh seseorang main-main atau bersenang-senang didalamnya seperti melaksanakan hajatan, pernikahan atau sunatan khususnya terlebih di bulan suro. Sebagaimana pernyataan Lora Najib sebagai berikut:

“Bulan *Takepek*, memang cenderung dikeramatkan oleh sebagian masyarakat, karena di Bulan itu adalah Bulan mati (*bokoh pa’ang*) yang apabila mengadakan atau melaksanakan pernikahan di Bulan tersebut rezekinya akan terhambat atau mati bahkan diantara kedua mempelai akan bercerai. Yang jelas menurut yang percaya bila tak ingin celaka seseorang tidak boleh mengadakan hajatan di bulan keramat itu”.⁶⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara mengenai persepsi menikah pada bulan *takepek* peneliti menyimpulkan bahwa di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Pamekasan masih sangat kental dengan adat persepsi dan masih yakin atas pesan nenek moyang terdahulu dari para leluhur. Sebagaimana masyarakat memang menganggap waktu-waktu tertentu sebagai waktu yang spesial, salah satunya adalah bulan *takepek*. Masyarakat di Desa Bulangan Barat punya anggapan yang terlanjur menjadi keyakinan, bulan *takepek* adalah bulan terlarang bagi hajatan pernikahan. Alangkah baiknya persepsi menikah di bulan *takepek* pada masyarakat Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Pamekasan yang ada dalam persepsi itu hendaknya dihilangkan dan hendaknya sudah tidak menjadi persepsi secara turun menurun, karena di dalam Al-quran pun tidak ada nash

⁶⁴Lora Najib, Sesepeuh Desa, *Wawancara Langsung* (30 Desember 2023).

nya yang menerangkan melarang menikah di hari-hari atau bulan-bulan tertentu, menikah itu perbuatan ibadah jadi di hari apapun menikah itu baik. Persepsi bisa berlaku ketentuannya asalkan tidak bertentangan dengan Al-quran dan Hadis, apabila persepsi itu sifatnya memberatkan dan hanya menimbulkan dampak negatif maka persepsi tersebut tidak mesti diikuti dan harus ditinggalkan dan untuk landasan hukum yang diikuti kembali kepada Al-quran dan Hadis dimana kedua hukum tersebut sudah jelas dan tidak ada kemudharotan.

Pernyataan Ustad Tohar sebagai berikut:

“Bulan *Takepek* atau zulqa’idah (hijriyah), memang cenderung di keramatkan oleh sebagian masyarakat, yang jelas bagi orang yang percaya dengan kepercayaan tersebut apabila tidak ingin celaka maka seorang tidak boleh mengadakan hajatan di bulan *Takepek* tersebut, kalau ia mengadakan ijab qabul pada bulan *Takepek* itu tidak di perbolehkan karena seperti yang sudah di katakan hal ini tidak ada kaitannya dengan apa yang sudah tertera dalam kitab-kitab munakahah tapi kita sebagai masyarakat hanya ikut peraturan saja agar tidak terjadi apa yang tidak di inginkan, tetapi jika ia melaksanakan ijab qabul di bulan syawal dan acaranya di adakan di bulan zulqa’idah atau bulan *Takepek* itu tidak apa-apa menurut orang-orang tua kami dulu, kini tergantung masyarakat ingin ikut peraturan yang sudah di pesan kan orang tua dulu atau tidak, kami sebagai masyarakat ini hanya bisa ikut-ikutan saja selagi itu emang menjadi baik, kalau sebenarnya pernikahan itu sesuai dengan kitab fikih yang menjelaskan tetang pernikahan setau saya tidak ada persepdalam pernikahan di bulan-bulan tertentu, menikah di bulan apa saja itu baik tetapi beginilah namanya persepsi dari nenek moyang dulu jadi kita hanya bisa menjalaninya saja”.⁶⁵

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Kyai Zuhdi sebagai berikut:

“Waktu, tanggal, hari, bulan apa pernikahan yang baik, tidak diatur secara detail dalam agama. Namun, seandainya hendak ittiba’ kepada para Nabi dengan niat mencari berkah itu tidak apa-apa, karena mendapatkan kesunahan. Atau mengikuti kebiasaan

⁶⁵Ustad Tohar, Pemangku Agama, *Wawancara Langsung* (09 September 2023).

masyarakat setempat dengan tidak melaksanakan pernikahan di bulan tertentu, maka hal itu boleh saja dilakukan sesuai kebiasaan. Yang terpenting tidak sampai mempunyai kepercayaan bahwa, sebab bulan *Takepek* pernikahan mengundang malapetaka”.⁶⁶

Persepsi menikah pada bulan *Dzulqa'dah* atau bulan *Takepek* yang terjadi di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tersebut tidak bisa dijadikan hukum, karena dalam syariat Islam tidak ada nas secara khusus, baik al-Qur'an maupun Hadis dan kitab-kitab fikih munakahah yang melarang untuk menikah pada bulan-bulan tertentu.

Menurut Dr. H. Abd. Rahman Ghazali, M. A, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat*, beliau mengatakan secara garis besar, persepsi kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut Syara' dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.⁶⁷

Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga, yaitu:

- 1) Nasab (keturunan).
- 2) Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda).
- 3) Sepersusuan.

Sedangkan yang masih diperselisihkan ada dua, yaitu:

- 1) Zina.
- 2) Li'an.

Karena tidak diketemukannya nash-nash yang secara tegas mengatur persepsinikah di bulan *takepek*, maka hal ini masuk ke dalam kategori ijtihadiah, dan dari hasil ijtihad akan ditemukan bagaimanakah adat

⁶⁶Kyai Zuhdi, Ulama', *Wawancara Langsung* (09 September 2023).

⁶⁷ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 103.

persepsi yang terdapat di Desa Bulangan Barat terkait dengan masalah persepsinikah di bulan *takepek* tersebut bisa diterima oleh hukum Islam atau tidak. Menyangkut masalah adat atau persepsi yang dijadikan sebagai landasan hukum atau sebagai pegangan masyarakat, terdapat dalam kaidah Ushul Fiqh⁶⁸

الأصل في الأشياء الإباحة

Suatu ketentuan yang ditaati oleh masyarakat adat yang dalam kajian ushūl fiqh disebut juga dengan ‘urf yang berarti sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi persepsi mereka.⁶⁹

B. Temuan Penelitian

1. Pandangan masyarakat di Desa Bulangan Barat tentang persepsi akad nikah yang dilakukan di Bulan *Dzulqo’dah* (Bulan *Takepek*)

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat temuan penelitian yang sesuai dengan fokus permasalahan yang pertama, yaitu:

- a. Bulan *takepek* adalah bulan yang tidak baik menurut persepsi di Desa Bulangan Barat
- b. Bulan *takepek* di katakan bulan yang tidak boleh melaksanakan pernikahan
- c. Kepercayaan masyarakat terhadap bulan *takepek* sudah berlangsung sangat lama secara turun temurun dari nenek moyang

⁶⁸Mukhtar Yahya dan Fathurraman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : Al-Ma’arif, 1986), 500.

⁶⁹Abd Al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Ushūl al-Fiqh*, (ttp.: Dār al-kutub,1978 M), 89

- d. Bukan saja dalam masalah tidak boleh melangsungkan pernikahan saja akan tetapi bercocok tanam pun tidak baik apabila dilaksanakan pada bulan *takepek*
- e. Bulan *takepek* adalah Bulan mati (*bokoh pa'ang*) yang apabila mengadakan atau melaksanakan pernikahan di Bulan tersebut rezekinya akan terhambat atau mati bahkan diantara kedua mempelai akan bercerai.

2. Tinjauan Fikih munakahah tentang persepsi akad nikah pada Bulan *Dzulqo'dah* (Bulan *Takepek*).

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat temuan penelitian yang sesuai dengan fokus permasalahan yang kedua, yaitu:

- a. Persepsi perkawinan perspektif fikih mencakup persepsiabadi (ta'bid):⁷⁰ perempuan dilarang kawin dengan laki-laki sepanjang masa dikarenakan hubungan nasab, perkawinan dan persusuan. persepsisementara (gairu ta'bid) adalah wanita atau laki-laki yang haram kawin untuk masa tertentu dikarenakan bilangan, mengumpulkan, kehambaan, kafir, ihram, iddah, talak tiga dan peristrilan. Artinya tidak ada persepsiperkawinan pada bulan-bulan tertentu baik itu bulan *Takepek*.
- b. Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat seseorang yang sedang berihram tidak sah apabila dia melakukan akad nikah. Namun konteks keharaman menikah tersebut tidak mengandung unsur diharamkannya hari, atau bulan, melainkan karena keadaan sedang

⁷⁰ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), 158.

berihram, jadi selama seseorang itu tidak sedang melakukan ihram, maka seseorang tersebut tidak dilarang untuk melaksanakan perkawinan.

- c. Menikah adalah perbuatan ibadah, jadi di hari dan di bulan apapun menikah itu baik. Imam Malik pernah berkata, “janganlah kalian menjauhi sebagian hari di dunia ini. Tatkala hendak melakukan sebagian pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan itu pada hari apapun dengan sesukamu. Sebab sebenarnya hari-hari itu semuanya milik Allah, tidak akan menimbulkan malapetaka dan tidak pula bisa membawa manfaat apapun.” Jadi menurut Imam Malik tidak ada ketentuan mengenai diharamkannya hari atau bulan tertentu karena semua hari adalah baik.
- d. Adapun bulan yang tidak baik dalam pelaksanaan pernikahan seperti: Bulan jumadil akhir, rejab dan ruwah hari rabu, kamis dan jum'at, Bulan puasa, syawal, dan dulkaidah hari jum'at, sabtu dan minggu, Bulan besar, sura dan sapar, hari senin, selasa, sabtu dan minggu, Bulan mulud, bakdamulut dan jumadilawal hari senin, selasa, rabu dan kamis.

C. Pembahasan

1. Pandangan masyarakat di Desa Bulangan Barat tentang persepsi akad nikah yang dilakukan di Bulan *Dzulqo'dah* (Bulan *Takepek*)

Terdapat persepsi masyarakat Desa Bulangan Barat yang meyakini pantangan pernikahan di bulan *Dzulqo'dah*. Masyarakat Desa Bulangan Barat pantang melakukan pernikahan di bulan (*takepek*) karena menurutnya jika

melanggar pantangan tersebut pelaku atau keluarganya akan mendapat cobaan dan musibah. Pantangan menikah di bulan *Dzulqo'dah* merupakan persepsi turun-temurun dari para leluhur. Masyarakat terdahulu menggunakan ilmu titen (mengamati). Mayoritas masyarakat saat ini tidak berani melanggarnya karena mereka takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Padahal dalam syariat agama Islam disebutkan bahwa terdapat empat bulan yang suci yaitu: *Dzulqa'dah*, *Dzulhijjah*, *Rajab*, dan bulan Muharram. Bulan-bulan ini dinamakan bulan yang suci karena diharamkan melakukan pembunuhan dan peperangan. Sedangkan amalan ketaatan akan mendapat pahala yang besar.⁷¹ Sehingga melakukan pernikahan di bulan *Dzulqa'dah* itu tidak masalah.

Dalam penelitian ini ada baiknya bila memaparkan dengan jelas mengenai makna dan apa yang terkait di dalam bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah terdiri dari dua belas bulan dalam setahun. Nama bulan tersebut diketahui dan ditetapkan oleh bangsa Arab sebelum lahirnya agama Islam pada abad ke-7 masehi, tegasnya sebelum lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. pada tahun 570 Masehi.

Pada dasarnya masyarakat di Desa Bulangan Barat kecamatan Pegantenan Pamekasan, sangat memperhatikan peredaran pergantian penanggalan hari, bulan, dan tahun guna untuk melaksanakan hajat-hajat tertentu seperti halnya nikah. Penanggalan merupakan salah satu faktor amat penting hal ini karena erat hubungannya dengan aktifitas kehidupan sehari-hari. Di

⁷¹ Abdul mu'thi bin mughni karim, *Keutamaan Bulan-Bulan haram dalam Islam*, cet. XI, (t.t. : t.p., 2014), 3.

antaranya adalah untuk memperhitungkan atau menentukan pelaksanaan perkawinan.

Penanggalan dilihat dari kedudukannya dalam perkawinan adalah sebagai sarana untuk menentukan pelaksanaan perkawinan agar calon jodoh di jauhkan dari sesuatu marabahaya yang tidak diinginkan, karena di dalam penanggalan yang ditentukan mengandung unsur-unsur syarat yang diyakininya membawa keselamatan dan keberkahan dalam suatu perkawinan oleh warga masyarakat Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Pamekasan sejak dahulu, dan sudah berulang kali adat itu dilakukan sampai sekarang. Karena kepercayaan (keyakinan) yang sudah melekat itu maka masyarakat tidak berani untuk meninggalkannya. Hal tersebut karena adanya kekhawatiran akan terjadinya bencana yang akan menimpa bagi yang melanggarnya.

Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Pamekasan, masih berdasar dari kepercayaan dari leluhurnya atau dari nenek moyangnya yang bisa di katakan mitos.

Mitos dalam istilah yunani artinya adalah ucapan tetapi bukan asal ucapan, bukan sembarang ucapan, tetapi ucapan suci. Dalam keseluruhan mitos bangsa primitif, mitos sebagai suatu pernyataan yang berdasarkan kewibawaan dari yang ghaib yang luar biasa. Jadi mitos dapat di serupakan dengailham atau wahyu, tetapi mitos diterima oleh bangsa primitif karena terhubung dengan alam.

Mitos dalam istilah yunani artinya adalah ucapan tetapi bukan asal ucapan, bukan sembarang ucapan, tetapi ucapan suci. Dalam keseluruhan mitos bangsa primitif, mitos sebagai suatu pernyataan yang berdasarkan kewibawaan dari yang ghaib yang luar biasa. Jadi mitos dapat di serupakan dengailham atau

wahyu, tetapi mitos diterima oleh bangsa primitif karena terhubung dengan alam.⁷²

Mitos dapat dicerminkan pada saat-saat tertentu tetapi dapat dapat pula di tarik atau dilakukan pada suatu saat pada tempat tertentu. Al quran telah menyebutkan tujuan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, dalam kalimat-kalimat padat dan tepat, salah satu darinya yang dapat di kaji adalah “membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka”.

Sekarang perlu di pahami dengan jelas apa yang di maksud dengan belenggu yang mengikat tangan-tangan dan kaki orang-orang Arab zaman jahiliyah, di masa fajar jelaslah itu bukan rantai dan belenggu besi, tapi kepercayaan yang mengakar dan takhayul yang telaah mengekang pikiran mereka dari kemajuan. Mitos-mitos ini menghalangi jalan kemajuan Islam, dan karena itu Nabi sekuat-kuatnya menghapus tanda-tanda kejahilian yang berbentuk takhayul ketika mengutus Muadz bin Jabal ke yaman beliau memeberikan intruksi kepadanya, agar Muadz menyingkirkan manusia dari tanda-tanda kejahilian serta gagasan dan kepercayaan takhayul, kemudian menghidupkan persepsi Islam yang mengajak kita berpikir dan bersikap rasional. Sebagian masyarakat memang menganggap waktu-waktu tertentu sebagai waktu yang spesial, salah satunya adalah bulan *Takepek*. Masyarakat di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Pamekasan punya anggapan yang terlanjur menjadi keyakinan, bulan *Takepek* (Dzulqa'idah), adalah bulan terlarang bagi hajatan pernikahan. Istilah *Takepek* lebih akrab terdengar di

⁷² Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Perbandingan Agama, cet ke-2*, (Jakarta, 1982), 173.

masyarakat di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Pamekasan di banding *zulq'adah*. Mitos pantang melakukan pernikahan tersebut tentu ada latar belakangnya dari hasil populasi di lapangan peneliti menyimpulkan ada beberapa versi mengapa sebagian masyarakat takut melanggar patangan tersebut seperti hasil wawancara diatas.

Jadi dapat di simpulkan bahwa masyarakat Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Pamekasan terhadap persepsi melaksanakan permenikah di bulan *takepek* ini di katakan tidak baik di Bulan itu adalah Bulan mati (*bokoh pa'ang*) yang apabila mengadakan atau melaksanakan pernikahan di Bulan tersebut rezekinya akan terhambat atau mati bahkan diantara kedua mempelai akan bercerai. Hal ini hanyalah kepercayaan masyarakat saja, yang mana tradisi yang sudah ada pada zaman dahulu yang di pesankan nenek moyang agar menghindar untuk melaksanakan pernikahan pada bulan *Takepek*. Pendapat masyarakat pun hanya ikut persepsi saja, agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang tidak di inginkan. Alangkah lebih baiknya persepsi itu hendaknya dihilangkan dan hendaknya sudah tidak menjadi persepsi secara turun menurun.

2. Tinjauan Fikih munakahah tentang persepsi akad nikah pada Bulan *Dzulqo'dah* (Bulan *Takepek*).

Persepsi pernikahan pada bulan-bulan tertentu ini hanya berlaku dan di patuhi oleh masyarakat Desa Bulangan Barat. Pada kenyataannya adat ini masih berkembang sampai sekarang walaupun ada sebagian masyarakat yang tidak mematuhi hanya sebatas ikut-ikutan saja dan menghormati adat yang sudah ada di masyarakat tanpa didasari keyakinan terhadap adat tersebut, Islam tidak

melarang menikah dibulan *Takepek*, menurut Islam bulan *Takepek* adalah salah satu bulan yang mulia ketika ada seseorang yang melakukan kebaikan dibulan tersebut akan dilipat gandakan ganjarannya.⁷³ Ketika ada orang yang melakukan pernikahan dibulan itu malah bagus karna bulan itu bulan yang dimuliakan menurut Islam sebagaimana Firman Allah:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۗ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ

كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang empat itu.” (QS. At Taubah: 36).⁷⁴

Empat bulan yang dimaksud oleh Allah pada ayat di atas adalah semakna dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadits yang shahih, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الرَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: دُو القَعْدَةِ، وَدُو الحِجَّةِ، وَالمِحْرَمِ، وَرَجَبٌ، مُضَرَّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى، وَشَعْبَانَ

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin 'Abdul Wahhab] Telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari [Muhammad] dari [Ibnu Abu Bakrah] dari [Abu Bakrah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya waktu telah

⁷³ Abdul mu'thi bin mughni karim, *Keutamaan Bulan-Bulan haram dalam Islam*, cet. XI, (t.t. : t.p., 2014), 3.

⁷⁴ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta : Pt. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), 198.

berputar sebagaimana mestinya, hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada dua belas bulan, diantaranya ada empat bulan yang mulia. Tiga darinya berturut-turut, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab yang biasa diagungkan Bani Mudlar yaitu antara Jumadil tsani dan Sya'ban.⁷⁵

Dalam hadits di atas, disebutkan apa saja bulan-bulan kusus yang telah diberitahukan Allah didalam ayatnya. Yaitu tiga bulan berurutan yang dimulai dari bulan *Dzul Qa'dah* sampai bulan Muharram. Dan satu bulan yang terletak diantara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban yaitu bulan Rajab. Itulah empat bulan yang telah dinyatakan oleh Allah.

Namun, boleh saja kita menghindari menikah dibulan *takepek* karna sudah menjadi persepsi di kalangan masyarakat tersebut, tapi tidak boleh mempercayai bulan itu bulan sial. Karena Islam memandang semua hari, bulan dan tahun adalah waktu yang baik. Tidak ada hari yang keramat ataupun sial.⁷⁶

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wata'ala:

أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.⁷⁷

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.⁷⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa menghindari pernikahan di bulan *Takepek* selama tidak menyakini hal itu akan menimpa kesialan maka dalam Islam hal tersebut diperkanankan, jika hal tersebut

⁷⁵ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 6 (Bairut: Dar Ibnu Katsir 2002), 66.

⁷⁶ Sulhanuddin, Karmuji. Fenomena Larangan Perkawinan Adat Takepek Menurut Hukum Islam, Hoki: *Journal Of Islamic Family Law*, Vol 1 (Mei 2023), 2

⁷⁷ Q.S Al-A'raf : 131

⁷⁸ Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jakarta : Pt. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), 156

diyakini bahwa akan menimbulkan kesialan maka hal itu tidak diperbolehkan mengingat kesialan merupakan ketetapan dari Allah SWT. Dan bukan disebabkan oleh pernikahan di bulan *Takepek*.

Dalam agama Islam semua waktu itu adalah baik, tidak ada waktu-waktu sial. Seperti halnya dalam melaksanakan hajat pernikahan itu bisa dilakukan kapan saja. Tidak ada waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaan pernikahan yang mana dilarang untuk melakukan pernikahan. Karena pernikahan itu adalah sunnatullah yang mana sangat dianjurkan Allah SWT. Dalam syarat dan rukun pernikahan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyebutkan ijab kabul pernikahan tersebut harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan tidak disebutkan pula tentang larangannya pada waktu-waktu tertentu.⁷⁹ Jadi tidak ada peraturan tertentu yang melarang sebuah pernikahan yang dilakukannya terikat waktu.

Kebiasaan yang terkandung didalam hati seseorang saat melakukan amaliyah, menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal amaliyah yang telah dilakukan, baik yang berhubungan dengan peribadahan maupun dengan adat kebiasaan.⁸⁰

Selain tidak menggunakan landasan dari kaidah hukum fikih semua yang dilakukan dengan tidak didasari dengan mengharap ridha Allah SWT maka perbuatan itu dianggap perbuatan yang syirik. Padahal perbuatan syirik merupakan dosa yang paling besar. Akan tetapi masyarakat Desa Bulangan

⁷⁹ Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, pasal 1 ayat (1)

⁸⁰ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 26.

Barat tetap tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan-bulan tertentu. Hal ini karena adanya kepercayaan yang turun temurun dari zaman dulu bahwa pernikahan yang dilakukannya dengan asal-asalan tidak dengan waktu-waktu tertentu maka dalam kehidupan rumah tangganya takut akan tidak harmonis dan rejekinya tidak lancar, maka di masyarakat Desa Bulangan Barat tersebut sampai sekarang ini belum pernah ada yang melanggar kepercayaan-kepercayaan persepsi itu.

Ulama tidak menganjurkan menikah pada bulan-bulan tertentu hanya ada sebagian ulama menganjurkan agar menikah atau melakukan malam pertama pada bulan Syawal. Sementara ulama lainnya mengatakan hal semacam ini dikembalikan pada tujuan dakwah. Dalam Syarh Shahih Muslim 9/209, Aisyah r.a mengatakan demikian adalah sebagai bantahan terhadap keyakinan jahiliyah dan khurafat yang beredar di kalangan masyarakat awam pada waktu itu, yakni menghindari menikah pada bulan Dzulqo'dah. Ini adalah keyakinan yang salah yang tidak mempunyai landasan, sebab keyakinan ini merupakan peninggalan masyarakat jahiliyah yang meyakini adanya kesialan menikah pada bulan Dzulqo'dah.

Persepsi pernikahan pada bulan *Dzul qa'dah* atau bulan *Takepek*. Masyarakat Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan melarang menikah pada bulan *Takepek* atau *Dzul qa'dah*, sedangkan dalam kitab-kitab fikih tidak menyebutkan persepsi pernikahan di bulan *Dzul qa'dah*, jika sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan itu sah.

Dari uraian di atas penulis bisa mengambil kesimpulan pandangan fikih munakahah terhadap persepsi menikah pada bulan *Dzul qa'dah* atau bulan *Takepek* yang terjadi di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tersebut tidak bisa dijadikan hukum, karena dalam syariat Islam tidak ada nas secara khusus, baik al-Quran maupun Hadis yang menentukan hari atau bulan tertentu sebagai hari disyariatkannya pernikahan, dan tidak ada juga nas yang melarang untuk menikah pada hari-hari tertentu. dalam artian persepsi menikah dibulan *Dzul qa'dah* atau bulan *Takepek* yang terjadi di Desa Bulangan Barat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasanitu boleh-boleh saja ketika syarat dan rukun perkawinan dalam aturan hukum Islam dipenuhi oleh masing-masing mempelai, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.